



**PUTUSAN**  
**Nomor 248 K/TUN/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MUARA ENIM**, tempat kedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 21, Ps. I Muara Enim, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ansori, A.Ptnh., jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim, dan kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 108/SKU.600.2-16.3/II/2024, tanggal 29 Januari 2024;

**Pemohon Kasasi;**

**Lawan**

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)**, tempat kedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 1, Bandung, yang diwakili oleh Didiek Hartantyo, jabatan Direktur Utama;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Sujarwo, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum Sujarwo, S.H., M.H. & Partners, beralamat di Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor KL.503/II/3/DV.3-2024, tanggal 20 Februari 2024;

**Termohon Kasasi;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor 186/Desa Penangiran, tertanggal 6 Januari 2011, dengan Surat Ukur Nomor 09/Penanggiran/2010 Tanggal 14 Oktober 2010, Luas 15.289 m<sup>2</sup>, atas nama SUBAGIO;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 186/Desa Penangiran, tertanggal 6 Januari 2011, dengan Surat Ukur Nomor 09/Penanggiran/2010 Tanggal 14 Oktober 2010, Luas 15.289 m<sup>2</sup>, atas nama SUBAGIO;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Kewenangan Pengadilan;
2. Gugatan Penggugat Kabur/tidak terang/tidak Jelas/*Obscuur Libel*;
3. Gugatan Penggugat diajukan telah Lewat Waktu/Kedaluwarsa;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dengan Putusan Nomor 37/G/2023/PTUN.PLG, tanggal 26 Oktober 2023, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang dengan Putusan Nomor 146/B/2023/PT.TUN.PLG., tanggal 17 Januari 2024;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 18 Januari 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 30 Januari 2024, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut pada tanggal 7 Februari 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam

Halaman 2 dari 5 halaman. Putusan Nomor 248 K/TUN/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 7 Februari 2024, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi semula Pemanding/Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak seluruh Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang tanggal 17 Januari 2024 Nomor 146/B/2023/PT.TUN-PLG *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Register Nomor 37/G/2023/PTUN.PLG tanggal 26 Oktober 2023;
3. Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berpendapat lain, maka Tergugat mohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 23 Februari 2024 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa penerbitan sertifikat objek sengketa *a quo* didasarkan pada data fisik dan data yuridis yang tidak benar karena tanah dimaksud dalam sertifikat *a quo* merupakan tanah yg dikuasai dan menjadi aset Termohon Kasasi (semula Penggugat) berdasarkan *Grondkaart* Nomor 49 dan Nomor 50 Tahun 1914, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SK.681/DJA/1986 tanggal 1 November 1986 yang menyebutkan bahwa tanah yang diuraikan dalam *Grondkaart* tersebut merupakan tanah negara yang berada dalam penguasaan (*in beheer*) dari Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) sesuai dengan Pasal 3 ayat (2)



Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara serta tercantum dalam Aktiva Tetap Wilayah Inspeksi 13 Kertapati dalam Buku Aset Tanah PT KAI Divisi Regional III Sub Divisi Regional III Kertapati. Dengan demikian sertifikat objek sengketa *a quo* mengandung cacat administrasi dari segi prosedur dan substansi materilnya sehingga harus dibatalkan. Oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MUARA ENIM**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024, oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dan Retno Widowati, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd

Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Retno Widowati, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- |                        |               |
|------------------------|---------------|
| 1. Meterai             | Rp 10.000,00  |
| 2. Redaksi             | Rp 10.000,00  |
| 3. Administrasi kasasi | Rp 480.000,00 |
| Jumlah                 | Rp 500.000,00 |

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.

NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 5 dari 5 halaman. Putusan Nomor 248 K/TUN/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)